

Dirjen APTIKA:

1. Bertugas utk mmbrikan masukan ttg nomenklatur trhdp badan siber, disini nomenklatur organisasi BSSNnya
2. Baiknya di masing2 deputi/sektoral harus bertanggung jawab kepada tusinya masing2, dan memang harus pasang badan untuk hal2 yang mengganggu
3. Baiknya yang menentukan nomenklatur ke bawahnya adalah direktur, namun baiknya ditentukan juga sampai kepada eselon III agar dalam menentukan eselon IVnya terarah
4. Baiknya memang yg qta usulkan adalah fungsi2 kominfo yang ada di BSSN saja, tidak usah terlalu rigid diusulkan kesana. Harus dibedakan mana2 saja yang diberikan kepada BSSN mana yg tinggal di APTIKA
5. Baiknya dibikin fungsi2 mana saja yang pindah serta disertakan juga usulan struktur organisasinya.
6. Baiknya yang menjadi usulan2 dijadikan satu dalam kedeputian
7. Bilangnya adalah bahwa dgn model stuktur seperti ini kurang ideal dan kurang bisa diimplementasikan, namun dpt brjln jika diseting sprti ini
8. Kominfo harus menjaga pasal 51 di perpres 11 2017, dimana kominfo tetap memegang kebijakan generik, dan harus inline dgn Pasal 3nya
9. Dalam presentasi ke pak Menteri harus diutarakan mengenai pasal 3 dan pasal 51
10. Yang hrs dilakukan oleh kominfo apa saja (pelaksanaan tusi)?
 - a. Kwenangan pengaturan (hanya kebijakan teknis yg diserahkan);
 - b. Penapisan (belum detail dijelaskan dalam perpres 57 thn 2017, terkait dgn PPNS apabila di BSSN mau bentuk hrs bikin kebijakannya dl (UU));
 - c. Penyidikan (penyidikan keamanan siber merupakan kewenangan penyidik, oleh karena itu hrs dibuatkan rwgulasiny dl melalui UU Keamanan Informasi);
 - d. Monitoring dan evaluasi tanggap darurat oleh ID SIRTII (diusulkan berpindah keseluruhan, dimana Menteri harus mengeluarkan kebijakan atau pendelegasian wewenang yg memaksa operator menyediakan line utk BSSN dalam mlkkn monitoring). Jadi untuk pelaksanaannya dipindahkan smua, dan kominfo ttp menjadi pemegang kewenangan.
 - e. Diplomasi siber, hal ini akan dibicarakan lbh lanjut dikarenakan masalah diplomasi siber sudah dijalankan oleh K/L keamanan di INA. Perlu penegasan bahwa diplomasi siber disini terfokus pada aspek keamanan.

Dit KAMI:

1. Berawal dari struktur organisasi badan siber dari Amerika, mereka menyebut untuk ecommerece tdk bs masuk ke dalam struktur org badan siber di amrika krn bkn trmsk identifikasi proteksi
2. Terdapat usulan terhadap stuktur organisasi BSSN yg sudah dibuat (ada di paparan bu intan), utk stuktur yg br sdh didiskusikan nmn blm disampaikan kepada lemsaneg, di sana tidak memakai infrastuktur. Ada 6 sstm informasi yang diproyeksikan oleh lemsaneg. E-commerce tidak diprioritaskan dulu karena belum kaitannya. Di deputi III dan IV yang lmyb bsr anggarannya. Semua struktur org yang diusulkan sudah sesuai dgn Perpres 57 thn 2017, namun belum sampai kepada eselon IVnya. Ada nomenklatur yang belum fix adalah eselon II sampai IV.
3. Kalaupun hrs pindah yg diminta adalah yg paling tidak berisiko, BSSN harus pasang badan apabila terjadi gangguan2, kalau dr 4 deputi ini adalah deputi I yang paling aman terhindar dari ancaman.
4. CSIRT adalah sebuah organisasi yang kecil dan melakukan koordinasinya gampang, tp di dlaamnya powerfull semua.
5. Bahwa sudah diusulkan benchmarking ke lemsaneg terkait cyber, dimana cyber itu berpasangan dedngan security
6. Yang disampaikan dr KAMI:
 - a. Deputi I
 - b. CERT
 - c. CII
 - d. Tanggap darurat dan tanggap insiden
7. Baiknya untuk penamaan nomenklatur tetap menggambarkan fungsinya, dgn tujuan agar orang awam yang melihat nomenkletur langsung tahun itu adalah hal teknis

Usulan fungsi organisasi Dit KAMI APTIKA yang baru

Catatan:

1. Ruang lingkup kebijakan teknis seprti apa?